



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

Jln. MH. Thamrin No. 31 Telp. (0331) 591038 Fax (0331) 593997 Kalisat – Jember

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT
NOMOR : 800/4149/35.09.612/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

- RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER,
- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
 9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan rencana pembangunan jangka menengah Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember
- KEEMPAT : Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyusunan Renstra ini dibebankan pada anggaran BLUD RSD Kalisat
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 09 NOVEMBER 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT
KABUPATEN JEMBER


drg. NJR CAHYOHADI, M.Kes.
Pembina


NIP 19640912 199203 1 007

Lampiran Keputusan Direktur
Nomor : 800/4149/35.09.612/2021
Tanggal : 09 November 2021

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT

Penasehat : Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat
Ketua : Kasubag Keuangan dan Program
Sekretaris : Kepala Seksi Kesekretariatan dan Rekam Medis
Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang
dr. Oktavia Wahyu Krisnamurti
Rama Perkasa., Apt.
Febi Syaiful Arif., Apt.
Mahardi Sandya Pramana., A.Md.
Diah Pratiwi Oktavia., A.Md.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT
KABUPATEN JEMBER



dr. MUR CAHYOHADI., M.Kes.
Pembina

NIP 19640912 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat

diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 09 November 2021

Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat
Kabupaten Jember



dr. NUR CAHYOHADI, M.Kes
Pembina

NIP 19640912 199203 1 007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VII INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT
DAERAH KALISAT PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VIII PENUTUP

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi :

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.


Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang kesehatan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1
Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya

penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Kesehatan, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Daerah Kalisat setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik salah satunya adalah bidang kesehatan yang merupakan kebutuhan publik yang sangat penting Untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam sektor publik terutama yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan dana tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK

BLUD) yaitu untuk memberikan kebebasan atau fleksibilitas pengelolaan keuangan pada entitas yang bergerak di sektor publik dalam upaya pelayanannya kepada publik. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Rumah Sakit Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan publik yang sebagian besar telah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Dengan status BLUD ini, RSD dapat merencanakan, mengelola secara langsung pendapatannya, dan mengendalikan semua urusan internal rumah sakit secara lebih fleksibel dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, RSD memiliki berbagai formulasi strategi yang kemudian diimplementasikan pada aktivitas atau kinerja RSD.

Saat ini Rumah Sakit Daerah Kalisat telah memiliki Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) yang terintegrasi, bermanfaat sebagai sumber informasi yang adekuat terhadap semua hal yang terkait Pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi pelayanan diagnose, tindakan pasien, medical record, pemeriksaan Penunjang, pelayanan kefarmasian, billing sistem untuk pelayanan pasien. Diperlukan Pengembangan lebih lanjut terhadap SIM-RS pada area *Back office* untuk meningkatkan fungsi SIM-RS pada area *front office* (Pelayanan kesehatan).

Pelayanan kesehatan di RSD Kalisat harus mendukung terwujudnya program Prioritas Nasional dibidang kesehatan dan RPJMD Kabupaten Jember yaitu Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Stunting. Untuk penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSD Kalisat, strategi yang dikembangkan antara lain PAPUMA (Pemanfaatan PONEK

Jejaring Untuk Rujukan Maternal) dan ANJASMORO (Anjangsana Puskesmas Oleh Dokter Spesialis Obgyn). Sedangkan strategi PINTER GIZI (Penurunan Stunting dengan Intervensi Gizi) digunakan untuk penanganan stunting yang dilaksanakan melalui intervensi gizi berupa suplementasi gizi bagi pasien-pasien stunting, melaksanakan penyuluhan/ edukasi pada pasien rawat jalan tentang pemenuhan Gizi seimbang dan ASI Eksklusif, bagi pasien rawat inap dengan melakukan KIE. Dari ketiga strategi tersebut, Rumah Sakit Daerah Kalisat melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, serta berkolaborasi dengan Rumah Sakit Rujukan Regional, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Klinik), Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain (Laboratorium Patologi Klinik dan Anatomi, Apotek, Radiologi). Sehingga tercapai akselerasi sesuai dengan visi dan misi Bupati Jember.

Pada kondisi wabah atau kedaruratan kesehatan, Rumah Sakit harus mempersiapkan dan menyediakan area pelayanan yang mampu menangani semua masyarakat yang membutuhkan, maka dari itu Rumah Sakit harus memiliki kemampuan *Hospital Disaster Plan*. Pandemi COVID 19 yang terjadi saat ini dapat diklasifikasikan sebagai kondisi kedaruratan kesehatan atau wabah. Organisasi kesehatan dunia, WHO, telah mengumumkan status keadaan darurat global wabah COVID-19 dengan pertimbangan meningkatnya jumlah korban meninggal dunia akibat virus yang kini telah menyebar ke sejumlah negara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 pada 4 Februari 2020 telah menetapkan COVID-19 Sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. RSD Kalisat telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19 melalui SK Gubernur No. 188/640/KPTS/013/2020 tanggal 21 Desember 2020. Untuk itu perlu memiliki rencana strategi yang baik dalam menangani bencana kedaruratan kesehatan, sebagaimana yang terjadi pada Pandemi Covid-19. Oleh karena itu pengembangan *Hospital*

Disaster Plan perlu dimiliki oleh RSD Kalisat, yaitu dengan adanya kesiapsiagaan tenaga, pemenuhan fasilitas, perbekalan kesehatan sesuai regulasi kedaruratan kesehatan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 .
- 20) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0131/2014 tentang Penetapan Kelas C RSUD Kalisat;
- 21) Peraturan Bupati Jember Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi RSD Kalisat Kabupaten Jember;
- 22) Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/195/012/2013 tentang RSD Kalisat sebagai Badan Layanan Umum dengan Status Penuh.
- 23) Keputusan Bupati Jember Nomor 503/1.A/01.Pj/35.09.325/2019 tentang Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang kesehatan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I **PENDAHULUAN** : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - 1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
- BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :** Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
 - 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN :** Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:** Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan
- BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :** Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
- 5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
- 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- BAB VII **INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- BAB VIII **PENUTUP**

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi RSD Kalisat mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat. RSD Kalisat mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSD Kalisat mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan Latihan
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhitung tanggal 23 Desember 2008 disahkan perubahan organisasi Rumah Sakit menyesuaikan PP No. 41 tahun 2007 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 72 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember, dengan Susunan Organisasi terdiri dari :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat

Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan & Program
- c. Kepala Seksi Kesekretariatan & Rekam Medis
- d. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- e. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.

A. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasi Rumah Sakit Daerah Kalisat dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan Bupati. Fungsi Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat meliputi :

- Pengadaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Daerah Kalisat maupun instansi / unit kerja lain diluar Rumah Sakit Daerah Kalisat.
- Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan Rumah Sakit Daerah Kalisat
- Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan & Program

Kepala Sub Bagian Keuangan & Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyusun rencana anggaran Rumah Sakit Daerah, penyusunan rencana program dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi meliputi :

- Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran,
- Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Daerah Kalisat,
- Pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit Daerah Kalisat,
- Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi,
- Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai,

- Pengurusan keuangan perjalanan Rumah Sakit Daerah Kalisat, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Rumah Sakit Daerah Kalisat,
- Pengevaluasian dan penyusunan laporan bidang keuangan.

C. Seksi Kesekretariatan & Rekam Medis

Kepala Seksi Kesekretariatan & Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menyiapkan bahan dan merumuskan rencana program Rumah Sakit Daerah Kalisat, melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, rekam medik dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Seksi Kesekretariatan & Rekam Medis mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan dan merumuskan rencana program Rumah Sakit Daerah Kalisat,
- Pelaksanaan urusan dan evaluasi dalam kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

D. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis

Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan merencanakan program, mengawasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis mempunyai Fungsi :

- Penyiapan bahan dan pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis,
- Penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian pedoman teknis dalam pelayanan medis dan penunjang medis, dan
- Penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Direktur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

- a. Komite medis,
- b. Staf medis fungsional,
- c. Paramedis fungsional dan tenaga non medis.

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Rumah Sakit Daerah Kalisat secara fungsi belum mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember, karena struktur organisasi RSD Kalisat tidak sesuai dengan kelas Rumah Sakit yang dimiliki. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan perundang-undangan perumahasakitan yang berlaku.

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Kesehatan per tgl 24 bulan September 2021 sebanyak 274 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 orang, staf dan pelaksana fungsi 101 orang, serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 169 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-2	S-1	Ners	S.Ter. Keb	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA		
1	IV/b	1	3								4	4%
2	IV/a	2	2								4	4%
3	III/d	1	3			1	1				6	6%
4	III/c		2	2		2	7		1		14	13%
5	III/b	1	7	3			12				23	22%
6	III/a		3			3	7				13	12%
7	II/d						1			4	5	5%
8	II/c						25				25	24%
9	II/b									6	6	6%
10	X		1								1	
11	VII						4				4	
Jumlah ASN		5	21	5	0	6	57	0	1	10	105	100%
% ASN		5%	20%	5%		6%	54%		1%	10%	100%	
12	THL/PTT	7	11	11	3		75			62	169	
% THL/PTT		4%	7%	7%	2%	0%	44%	0%	0%	37%	100%	
Jumlah ASN + THL/PTT		12	32	16	3	6	132	0	1	72	274	
% ASN + THL/PTT		4%	12%	6%	1%	2%	48%	0%	0%	26%	100%	

Sumber : Seksi Kesekretariatan dan RM RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a		
c	Eselon III.b	1	Direktur
d	Eselon IV.a	3	Kasubag dan Kasi
e	Staf	101	PNS
f	Staf	169	THL/PTT
	Jumlah	274	

Sumber : Seksi Kesekretariatan dan RM RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) RSD KALISAT TAHUN 2021																	
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS							REKA M MEDI K	JUML AH	PENDIDIKAN					
			TENAGA KESEHATA N	TENAGA PENUNJA NG	TENAGA KEAMA NAN	TENAGA ADMINI STRASI	TENA GA IT	TENAG A SOPIR	S2			S1	NERS	S.Tr. Keb	D3	SMU	
1	Seksi Pelayanan dan Penunjang	orang	89	32		4				125	7	7	11	2	74	24	
2	Seksi Kesekretariatan dan Rekam Medik	orang			12	15	5	6	5	43		6			2	35	
3	Sub Bagian Keuangan	orang				1				1		1					
	TOTAL NON ASN		89	32	12	20	5	6	5	169	7	14	11	2	76	59	
	Prosentase									100%	4%	8%	7%	1%	45%	35%	

Sumber : Seksi Kesekretariatan dan RM RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Tabel: 2.4
Standar Sumber Daya Manusia
Rumah Sakit Daerah Kalisat

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan		Standar SDM	Kekurangan SDM
			Tetap/PNS	Tidak tetap/Kontrak		
A.	Tenaga Medik Dasar	9	5	2	11	4
1	Dokter Umum	7	5	2	9	2
2	Dokter Gigi	2	2	0	2	2
B.	Tenaga Spesialis Medik Dasar	6	3	3	8	3
1	Dokter Spesialis Bedah	1	1	0	2	1
2	Dokter Spesialis Anak	1	0	1	2	1
3	Dokter Spesialis Obgyn	2	1	1	2	1
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1	2	0
C	Tenaga Spesialis Medik Penunjang	2				
	Spesialis Radiologi	0	0	0	1	1
	Spesialis Patologi Klinik	1	0	1	1	0
	Spesialis Anestesi	1		1		
D	Tenaga Spesialis Medik Tambahan	2	1	1	4	2
	Spesialis Mata	1	0	1	1	0

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan		Standar SDM	Kekurangan SDM
			Tetap/PNS	Tidak tetap/Kontrak		
	Spesialis Saraf	1	1	0	1	0
	Spesialis Jantung	1	0	0	1	1
	Spesialis Orthopedi	0	0	0	1	1

E.	Tenaga Medik Sub Spesialis Dasar	0	0	0	±	
1	Dokter Sub Spesialis Bedah	0	0	0	±	
2	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	0	0	0	±	
3	Dokter Sub Spesialis Anak	0	0	0	±	
4	Dokter Sub Spesialis Obgyn	0	0	0	±	
F.	Tenaga Medik Spesialis Gigi Mulut	1	0	1	±	
1	Dokter Gigi Spesialis Prosthodonti	1	0	1	1	0
G.	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain	172	53	93		
1	Perawat	94	36	58		
	SPK	0	0	0		
	D1 Perawat	0	0	0		
	D3 Perawat	71	25	46		
	D3 Perawat Gigi	3	3	0		
	D3 Perawat Anestesi	1	1	0		
	S1 Perawat	19	7	12		
No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan		Standar SDM	Kekurangan SDM
			Tetap/PNS	Tidak tetap/Kontrak		
	S2 Perawat	0	0	0		
2	Bidan	30	9	21		
	D3 Bidan	24	7	17		
	S1 Kebidanan	6	2	4		
3	Apoteker	5	5	0		
4	Ahli Gizi	5	4	1		
	D1 Gizi	0	0	0		
	D3 Gizi	2	2	0		
	S1 Gizi	3	2	1		

5	Perekam Medik	7	2	5		
	D3 Rekam Medik	2	2	0		
	D-IV Rekam Medik	5	0	5		
6	Sanitarian	3	2	0		
	S1 Teknik Lingkungan	2	2	0		
	D3 Teknik Lingkungan	1	1	0		
7	Teknisi ElektroMedik	1	1	0		
	D3 Elektro Medik	1	1	0		
	DIV Elektro Medik	0	0	0		
8	Asisten Apoteker	14	4	10		
	SMF	3	3	0		
	D3 Farmasi	11	3	8		
9	Analisis Kesehatan	7	5	2		
	SMAK	0	0	0		
	D3 Analisis Kesehatan	5	3	2		
	DIV Analisis Kesehatan	2	2	0		
10	D3 Radiologi	4	4	0		
11	D3 Refraksionis Optisi	1	1	0		
12	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	0	1		
No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan		Standar SDM	Kekurangan SDM
			Tetap/PNS	Tidak tetap/Kontrak		
13	Sarjana Psikologi	0	0	0		
H.	Tenaga Non Medis & Lainnya	79	15	64		
Total Keseluruhan		237	79	158		

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang ada diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari - hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Rumah Sakit Daerah

Kalisat yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi, kondisi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 26%, sedangkan untuk D3-D4 sebesar 50%, S1-S2 masih sebanyak 22%, dimana didominasi pegawai Non ASN sebesar 61,67% sehingga menjadi beban yang cukup besar bagi operasional RSD Kalisat, disamping itu memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data kebutuhan sesuai table 2.3.1 maka bisa disimpulkan bahwa Rumah Sakit Daerah Kalisat masih terdapat kekurangan tenaga dokter spesialis.

2.3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Kalisat Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	1	Bidang	7.877	53.655.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	3.3232	Unit	-	65.316.409.384
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	45	Unit	-	28.967.168.851
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					94.337.243.235

Sumber : Pengurus Barang RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 94.337.243.235

(Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Kalisat

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (m2)	Letak / Alamat	Status Tanah			Asal Usul	Nilai / Harga Perolehan (Rp)
				Hak	Sertifikat			
					Tanggal	Nomor		
1	Tanah	7.877	Jl. Thamrin No. 31 Kalisat	Hak Pakai	23/9/1989	4095	Tanah Negara	53.665.000,00
2	Tanah	± 2.668	Jl. Thamrin No. 31 Kalisat	-	-	-	Milik PTPN Kebun Kertosari	

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Kalisat

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang /Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
II	KIB B	B2. Alat-alat Angkutan				
		Kendaraan Rumah Sakit Daerah Kalisat	1	Unit		218.800.000,00
		Kendaraan Rumah Sakit Daerah Kalisat	1	Unit		135.000.000,00
		Kendaraan Operasional	1	Unit		30.000.000,00
		Sepeda Motor	1	Unit		4.500.000,00
		Ambulance	1	Unit		265.000.000,00
		Ambulance	1	Unit		991.353.000,00
		Kendaraan Rumah Sakit Daerah Kalisat	1	Unit		209.300.850,00

Sumber : Pengurus Barang RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Khusus untuk KIB B yang ditampilkan hanya Aset Tetap Kendaraan Bermotor.

Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Kalisat

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M2	Harga (Ribuan)
1	2	3	4
1	UGD	288	200.000.000,00
2	Renovasi	0	169.987.000,00
4	Ruang Rawat Inap	348	247.940.000,00
5	BangunanR. Rawat Inap	184	203.550.000,00
6	Bangunan Gedung Perawatan	19	69.200.000,00
7	Rehab Gedung RS	0	149.460.000,00
8	Rehab Gedung RS (hydrant)	0	197.427.400,00
	rehab hydrant		462.600.657,00
9	Bangunan R. Rawat Inap Kelas III	1	765.605.211,00
10	Bangunan R. Perawatan Kls III	0	391.193.000,00
11	Pembangunan Selasar&R. Perawatan	141	98.552.000,00
12	Pmbuatan kanopi dan pagar	0	15.000.000,00
13	Rehab Gedung / Pergantian Keramik	0	199.366.000,00
14	Rehab Gedung / Pergantian Keramik	0	193.610.000,00
16	Bangunan Gedung Poliklinik	0	1.389.597.000,00
18	Bangunan Gedung Pusat Administrasi	0	950.975.000,00
19	GEDUNG ADMINISTRASI	0	3.705.623.900,00
21	Renovasi Kantor	214	49.276.000,00

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M ²	Harga (Ribuan)
1	2	3	4
22	REHAB PAGAR RSD KALISAT	0	196.703.000,00
23	Bangunan Rehabilitasi Berat Gedung Kantor	0	494.800.000,00
24	renovasi selasar kantor	0	29.865.000,00
26	Bangunan Ruang Recoveri Room	45	62.500.000,00
27	Bangunan R. ICU	0	765.605.211,00
28	Bangunan Pengembangan R. ICU	256	485.040.700,00
29	Bangunan R. Operasi	0	765.605.211,00
30	Bangunan R. Operasi	0	684.801.000,00
31	Revisi Instalasi Listrik	0	20.372.625,00
33	Bangunan Gedung Kebidanan	315	688.200.000,00
34	Bangunan Rehap R. Bersalin & Pembangunan selasar	130	107.390.000,00
35	Pengembangan Gedung Bersalin	0	1.454.302.000,00
37	Renovasi Apotik & Ruang Tunggu	98	207.036.000,00
38	Rehab Gedung Farmasi	0	659.376.000,00
40	Jaringan Kontruksi Reservoir	0	93.965.000,00
41	Sumur Bor	0	215.715.000,00
42	Pengadaan Tandon & Jaringan Air Bersih	0	208.007.000,00
43	Jaaringan air bersih	0	198.942.000,00
44	Ruang Radiologi	0	48.600.000,00
45	penambahan jaringan listrik	0	49.888.300,00

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M ²	Harga (Ribuan)
1	2	3	4
46	Ruang Laboratorium	0	20.600.000,00
47	Rehab Gedung Laboratorium	0	197.161.400,00
48	Rumah Genset (direhab dan berubah fungsi menjadi gas medik)	0	39.918.000,00
49	Bangunan Gedung Gas Medik	0	199.214.000,00
50	pemindahan instalasi panel dan jaringan gas medik	0	89.894.000,00
51	Jaringan Instalasi Gas Medis	0	176.402.660,00
52	Bangunan Prasarana RS (Rumah Genset baru pengganti yang berubah fungsi)	0	199.413.000,00
53	Bangunan Mushollah	33	49.450.000,00
54	Renovasi Mess Dokter (1)	57	70.050.000,00
55	Renovasi Mess Dokter (2)	124	87.900.000,00
56	Sistem PABX	0	45.632.500,00
57	Bangunan R. Intalasi Gizi	0	765.605.211,00
58	Bangunan Pengembangan Pantry	25	52.550.000,00
59	Bangunan Laundry	0	765.605.211,00
60	Bangunan Prasarana (berubah fungsi menjadi gedung IPS-RS)	0	765.605.211,00
61	Bangunan Kontruksi Sarpras Kesehatan	0	113.886.000,00
62	Bangunan Rehabilitasi Berat Gedung Prasarana	0	198.529.000,00
63	Penambahan Daya Listrik S2/13200 menjadi s2/53000	0	13.162.200,00
64	Penggantian KWh Meter	0	15.975.000,00

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Luas M ²	Harga (Ribuan)
1	2	3	4
65	Tambah Daya Listrik dari 53 KVA mjd 66 KVA	0	47.948.000,00
66	Pengadaan&Pemasangan Panel Listrik	0	69.300.000,00
67	Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik	0	198.500.000,00
68	Pembangunan R. Lobby	0	60.270.000,00
69	Bangunan Pemeliharaan Saluran drainase	0	41.300.000,00
70	Bangunan Pembangunan Bank Darah	56	113.866.000,00
71	Bangunan IPAL	0	628.400.000,00
72	Bangunan Lahan Parkir & Pos Penjagaan	0	161.412.000,00
73	Bangunan Garasi & R.Tunggu Sopir	0	136.810.000,00
74	Instalasi Penangkal Petir	0	124.300.000,00
75	Bangunan Pagar dan Pavingisasi	0	199.570.000,00
76	Bangunan selasar penghubung Lt2	0	962.984.000,00
77	Bangunan IGD		4.890.387.074,00
78	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah		219.335.000,00
79	pembangunan kamar jenazah		199.119.000,00
	pembangunan RAAM		54.666.000
	pembuatan taman		96.771.169,00
			28.967.168.851,00

Sumber : Pengurus Barang RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Nilai Sarana dan Prasarana (Gedung dan Bangunan) RSD Kalisat Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 28.967.168.851,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kalisat dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat belum cukup memadai, dan yang sudah tersedia harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

Masih diperlukan perluasan lahan sesuai dengan standar rumah sakit kelas c dan rencana pengembangannya.

2.5. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok RSD Kalisat Kabupaten Jember adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C. Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSD Kalisat mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 72 Tahun 2008 antara lain :

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan Latihan
- f. Penelitian dan pengembangan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA	STANDAR	TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
BOR	60 – 85 %	52	47.83	Belum Memenuhi	54	52,11	Memenuhi	56	58,20%	Memenuhi	58	57,39%	Belum Memenuhi	62	50,24%	Belum Memenuhi
LOS	6- 9 hari	4,5	3.67	Belum Memenuhi	4,5	3,67	Belum Memenuhi	5.5	3,37	Memenuhi	5,5	3,34 hari	Belum Memenuhi	6	3,44 hari	Belum Memenuhi
TOI	1 -3 hari	3	2.95	Memenuhi	3	2,37	Memenuhi	3	2,81 hari	Memenuhi	3	2,04 hari	Memenuhi	3	2,55 hari	Memenuhi
BTO	40 – 50 kali	55	64.62	Tidak Memenuhi	53	73,61	Memenuhi	50	45,23 kali	Memenuhi	48	76,14 kali	Tidak Memenuhi	45	71,25 kali	Tidak Memenuhi
NDR	<25/ 1000 penderita keluar	8,4	10.07	Memenuhi	8	12,53	Belum Memenuhi	8	7,46	Memenuhi	8	3,95	Memenuhi	8	16,62	Memenuhi
GDR	<45/ 1000 penderita keluar	29,8	19.23	Memenuhi	30	23,48	Memenuhi	30	12,53	Memenuhi	30	11,86	Memenuhi	30	6,65	Memenuhi
Peningkatan Kunjungan Rawat Jalan		21.989	22.685	103,17%	24.689	29.235	118,41%	27.369	35.887	131,12%	30.939	38.892	125,71%	34.085	35.146	103,11%
IKM		B	B	100%	B	B	100%	B	C	50%	B	B	100%	B	B	100%

Sumber : Rekam Medis RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Dari tabel diatas dapat diamati bahwa kinerja utama untuk BOR belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Namun kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menampakkan kondisi yang baik, utamanya pada kinerja NDR dan GDR menunjukkan hasil kinerja memenuhi standar yang ditetapkan. Disamping itu kunjungan kinerja pelayanan Rawat Jalan menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2016 ke 2020.

Tabel: 2.9
Indikator Mutu Tahun 2019
Rumah Sakit Daerah Kalisat

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1	Kelengkapan asesmen awal medis dalam 24 jam pada pasien rawat inap	80%	80.26%
2	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium cito	≤ 30 mnt	30.90 mnt
3	Angka kejadian foto ulang	≤ 3%	2.86%
4	Penundaan Operasi	0%	1.43%
5	Operasi Bersih Tanpa Pemberian Profilaksis Antibiotik	30%	34.17%
6	Kesalahan Pemberian Obat Oleh Farmasi (<i>Medication Error</i>)	0%	1.56%
7	Efek samping anestesi pada pasien SC	2%	2.06%
8	Keterlambatan penyediaan darah untuk Operasi cito	0%	1.63%
9	Kelengkapan Lembar Pemeriksaan dan Catatan Medis (KLPCM) rawat inap	80%	81.20%
10	Angka kejadian Plebhitis di Rumah Sakit / ILI	1,5%	1.63%

Sumber : Tim PMKP RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Sesuai data diatas, terdapat beberapa capaian indikator mutu yang harus diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal berikut :

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium cito belum memenuhi dikarenakan kekurangan SDM
2. Penundaan Operasi belum sesuai target dikarenakan RSD Kalisat belum memiliki Dokter Spesialis Anestesi purna waktu
3. Kesalahan Pemberian Obat Oleh Farmasi (*Medication Error*) belum memenuhi dikarenakan kepatuhan terhadap *read back* pembacaan ulang resep tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.
4. Keterlambatan penyediaan darah untuk operasi cito belum memenuhi dikarenakan RSD Kalisat belum memiliki Bank Darah

5. Angka kejadian Plebhitis di Rumah Sakit /ILI belum memenuhi target dikarenakan masih belum optimalnya tindakan aseptik/ kepatuhan petugas untuk melaksanakan sterilisasi area tindakan belum maksimal.

**Tabel: 2.10. Indikator Mutu Tahun 2020
Rumah Sakit Daerah Kalisat**

NO	INDIKATOR	STANDART	CAPAIAN
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	86,55%
2	Emergency Respon Time \leq 5 Menit	100%	87,45%
3	Waktu tunggu rawat jalan	\leq 60 mnt	49,50 mnt
4	Penundaan operasi elektif	$<$ 5%	2,92%
5	Kepatuhan jam visite dokter	\geq 80%	82,85%
6	Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium \leq 30 menit	100%	84,69%
7	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	\geq 80%	81,65%
8	Kepatuhan cuci tangan	\geq 85%	83,04%
9	Kepatuhan upaya pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh (100%)	100%	100%
10	Kepatuhan terhadap clinical pathway	\geq 80%	81,28%
11	Kepuasan pasien dan keluarga	\geq 80%	81,04%
12	Kecepatan respon terhadap komplain	\geq 75%	74,71%

Sumber : Tim PMKP RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Sesuai data diatas, terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang dilaksanakan telah memenuhi standar yang ditetapkan, beberapa kegiatan pelayanan lainnya belum mencapai standar yang diharapkan hal ini menjadi tanggungjawab untuk dapat diwujudkan pencapaiannya pada tahun yang akan datang. Adapun penyebab indikator mutu belum tercapai berikut :

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien belum memenuhi target dikarenakan adanya ketersediaan stok gelang pasien belum terpenuhi dengan baik
2. *Emergency Respon Time* \leq 5 Menit belum memenuhi dikarenakan kedisiplinan SDM berada di tempat pelayanan tidak dipatuhi dengan baik, disamping adanya kekurangan jumlah SDM.
3. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium \leq 30 menit belum memenuhi target dikarenakan RSD Kalisat belum memiliki Dokter Spesialis Patologi Klinik purna waktu.
4. Kecepatan respon terhadap komplain belum memenuhi dikarenakan petugas pelaksana penanganan komplain (*handling komplain*) merangkap tugas-tugas yang lain.

Tabel 2.11
Kinerja Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PENDAPATAN	17.750.000.000	18.256.606.292	23.070.166.444	22.153.512.536	23.210.166.444	29.909.307.673	30.955.647.000	31.583.906.474	35.000.000.000	26.297.665.514
2	BELANJA										
	1) Belanja Pegawai	2.121.580.000	1.819.938.100	3.021.860.000	2.616.535.000	4.031.204.000	3.231.078.703	3.961.180.000	3.342.728.901	4.200.000.000	3.869.668.130
	2) Belanja Barang dan Jasa	15.868.910.954	15.034.551.902	18.848.306.444	18.577.048.376	22.693.775.874	22.661.938.399	26.453.291.871	26.198.066.740	29.351.060.000	22.206.027.384
	3) Belanja Modal	1.000.000.000	182.340.800	1.200.000.000	959.929.160	2.365.000.000	2.347.598.300	2.220.000.000	925.827.469	1.448.940.000	221.970.000
	TOTAL BELANJA	18.990.490.954	17.036.830.802	23.070.166.444	22.153.512.536	29.089.979.874	28.240.615.402	32.634.471.871	30.466.623.110	35.000.000.000	26.297.665.514
3	SURPLUS (DEFISIT)	- 1.240.490.954	1.219.775.490	0	0	-5.879.813.430	1.668.692.271	-1.678.824.871	1.117.283.364	0	0

Sumber : LKIP RSD Kalisat Kabupaten Jember, 2021

Memperhatikan trend pendapatan RSD Kalisat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat berarti, penurunan pendapatan terjadi pada tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang bersifat global. Belanja BLUD RSD Kalisat seiring trend peningkatan pendapatan juga mengalami peningkatan besaran belanja.

Pada target pendapatan dan belanja terdapat selisih lebih besar target belanja, yang didapat dari dana pembiayaan silpa tahun sebelumnya. Sedangkan pada realisasi muncul surplus, yang dimaksudkan adalah sisa lebih belanja, dapat berupa efisiensi belanja dan atau anggaran lebih atas kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ketidakcukupan waktu atau ketidakterediaan barang yang akan diadakan.

2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Rumah Sakit mempunyai alat kesehatan yg memenuhi standard yang mendukung program penurunan AKI dan AKB.
- 2) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit Daerah Kalisat melalui dana DAK, DBHCHT dan DAU yang digunakan untuk melengkapi alat-alat kesehatan.
- 3) Pengembangan sarpras untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kalisat menjadi prioritas yang perlu dikembangkan dan ditata sehingga dapat bersaing dengan fasilitas kesehatan lain.
- 4) Rumah Sakit Daerah Kalisat merupakan satu-satunya Fasilitas Kesehatan rujukan diwilayah Jember bagian Timur Utara.
- 5) Dengan adanya tenaga WKDS yang bertempat tinggal dekat dengan Rumah Sakit, akan menjadi peluang untuk membuka poliklinik sore hari.

2. Tantangan

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia terutama dokter spesialis masih kurang, dengan adanya program beasiswa diharapkan pada tahun 2021 mayoritas tenaga medis sudah memiliki kualifikasi dokter spesialis yang lengkap dan purnawaktu sesuai standar kelas C.
- 2) Krisis keuangan global pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga tingkat kunjungan pasien di Rumah Sakit juga mengalami penurunan.
- 3) Keterbatasan luas lahan yang dimiliki menyebabkan kurang optimalnya pembangunan fasilitas di Rumah Sakit Daerah Kalisat.
- 4) Rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk rujukan BPJS, belum optimal karena fasilitas kesehatan

tingkat pertama merujuk langsung ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Swasta, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah SDM Dokter Spesialis di RSD Kalisat.

2.7 Analisa Posisi Organisasi dengan Metode Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)

ANCAMAN	PELUANG
1. Pengaruh globalisasi menyebabkan rumah sakit berorientasi pada pelayanan kesehatan dengan <i>turn over</i> yang tinggi	1. Rumah sakit milik pemerintah yang masih ditopang subsidi dari APBN dan APBD untuk belanja gaji pegawai PNS dan biaya infrastruktur
2. Tenaga medis bekerja rangkap di rumah sakit swasta	2. Adanya Pembiayaan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah bagi masyarakat tidak mampu (miskin) BPJS-PBI dan SPM (APBD)
3. RS pesaing rerata memiliki kemampuan dan fasilitas pelayanan sebanding atau lebih dari RSD Kalisat, sehingga masyarakat menengah keatas memilih rumah sakit <i>pesaing</i>	3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
4. Masih adanya pemberitaan atau isu yang kurang baik tentang RSD Kalisat	4. Masih adanya penilaian atau kesan masyarakat yang baik terhadap pelayanan RSD Kalisat
5. <i>Brand image</i> RSD Kalisat masih belum baik pada sebagian masyarakat menengah ke atas	5. Peningkatan kualitas layanan dan SDM yang dilakukan terus menerus melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan
6. Rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk rujukan BPJS, belum optimal karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merujuk langsung ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Swasta, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah SDM Dokter Spesialis di RSD Kalisat	6. Adanya kesempatan bekerjasama dengan pihak lain dalam bidang pelayanan spesialis (dokter spesialis)
	7. Adanya kebijakan RSD sebagai BLUD
	8. Adanya dukungan dari <i>stake holder</i> (pemerintah) dalam setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Rumah Sakit Daerah Kalisat

KABUPATEN JEMBER

	9. Disiapkannya kebijakan RSD sebagai Organisasi Bersifat Khusus
	10. Minimnya fasilitas pelayanan penunjang medis memadai di catchment area
	11. Mulai bermunculannya faskes Klinik di catchment area
	12. Lokasi RS pesaing berjarak lebih dari 18 Km dari RSD Kalisat
	13. Adanya Fasilitas 1 Desa 1 Ambulan di Kabupaten Jember

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Memiliki SDM dengan kualitas pendidikan yang baik	1. Pemberian program pelatihan pada karyawan belum merata
2. Memiliki alokasi dana untuk pelatihan SDM	2. Pemasaran (promosi) perkembangan pelayanan RSD Kalisat masih kurang sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui
3. Adanya komitmen kerja SDM yang dimiliki RSD Kalisat	3. Tingkat kemandirian RSD Kalisat masih kurang
4. Biaya pengobatan di RSD Kalisat lebih terjangkau	4. Kualitas layanan RSD Kalisat sebagian besar belum optimal (sesuai target)
5. Memiliki kualitas fisik Bangunan yang memadai dan SIM RS yang terintegrasi	5. Kepemilikan tenaga medis yang belum memadai pada setiap spesialisasi pelayanan
6. Terdapat 10 catchment area potensial (Kalisat, Arjasa, Silo, Mayang, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Mumbulsari, Jelbuk, Pakusari)	6. Sikap melayani petugas yang masih menjadi keluhan
7. RSD Kaisat memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dalam program bpjs dan spm	
8. Kondisi peralatan medis baik dan berkualitas	
9. Kapasitas ruangan pelayanan memadai	

A. Strength - Opportunity (S - O)

Strength - Opportunity (S-O) adalah strategi untuk mengoptimalkan kekuatan untuk mendapatkan peluang, yaitu: Tabel Strength-Opportunity

	<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas layanan dan SDM yang dilakukan terus menerus melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan 2) Rumah sakit milik pemerintah yang masih ditopang subsidi dari APBN dan APBD untuk belanja gaji pegawai PNS dan biaya infrastruktur 3) Adanya Pembiayaan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah bagi masyarakat tidak mampu (miskin) BPJS-PBI dan SPM (APBD) 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 5) Masih adanya penilaian atau kesan masyarakat yang baik terhadap pelayanan RSD Kalisat 6) Adanya kesempatan bekerjasama dengan pihak lain dalam bidang pelayanan spesialistik (dokter spesialis) 7) Adanya kebijakan RSD sebagai BLUD 8) Adanya dukungan dari stake holder (pemerintah) dalam setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat 9) Disiapkannya kebijakan RSD sebagai Organisasi Bersifat Khusus 10) Minimnya fasilitas pelayanan penunjang medis memadai di catchment area 11) Mulai bermunculannya faskes Klinik di catchment area 12) Lokasi RS pesaing berjarak lebih dari 18 Km dari RSD Kalisat 13) Adanya Fasilitas 1 Desa 1 Ambulan di Kabupaten Jember
<p style="text-align: center;">KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki SDM dengan kualitas 	<p style="text-align: center;">ALTERNATIF STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas SDM dengan

<p>pendidikan yang baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Memiliki alokasi dana untuk pelatihan SDM 3) Adanya komitmen kerja SDM yang dimiliki RSD Kalisat 4) Biaya pengobatan di RSD Kalisat lebih terjangkau 5) Memiliki kualitas fisik Bangunan yang memadai dan SIM RS yang terintegrasi 6) Terdapat 10 catchment area potensial (Kalisat, Arjasa, Silo, Mayang, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Mumbulsari, Jelbuk, Pakusari) 7) RSD Kalisat memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dalam program BPJS dan SPM 8) Kondisi peralatan medis baik dan berkualitas 9) Kapasitas ruangan pelayanan memadai 	<p>optimalisasi anggaran BLUD, dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah bersumber dari APBD dan APBN</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Mengupayakan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat termasuk peserta program BPJS dan SPM 3) Meningkatkan pengenalan RSD Kalisat kepada masyarakat dengan membangun kerja sama sektoral dengan berbagai <i>stake holders</i> terkait dan memerankan karyawan sebagai <i>ambassador</i> yang dapat mempromosikan RS kepada seluruh lapisan masyarakat 4) Membuat kebijakan-kebijakan strategis guna mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki RS termasuk SIM RS terintegrasi termasuk SIM RS terintegrasi yang manfaatnya dapat dirasakan baik bagi instansi maupun bagi masyarakat 5) Mengoptimalkan peluang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki RS guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat
---	--

B. Weakness - Opportunity (W – O)

Weakness – Opportunity (W-O) adalah Strategi untuk mengurangi kelemahan dalam memanfaatkan peluang, yaitu:

Tabel. Weaknes-Opportunity

	<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah sakit milik pemerintah yang masih ditopang subsidi dari APBN dan APBD untuk belanja gaji pegawai PNS dan biaya infrastruktur 2) Adanya Pembiayaan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah bagi masyarakat tidak mampu (miskin) BPJS-PBI dan SPM (APBD) 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 4) Masih adanya penilaian atau kesan masyarakat yang baik terhadap pelayanan RSD Kalisat 5) Peningkatan kualitas layanan dan SDM yang dilakukan terus menerus melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan 6) Adanya kesempatan bekerjasama dengan pihak lain dalam bidang pelayanan spesialis (dokter spesialis) 7) Adanya kebijakan RSD sebagai BLUD 8) Adanya dukungan dari <i>stake holders</i> (pemerintah) dalam setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat 9) Disiapkannya kebijakan RSD sebagai Organisasi Bersifat Khusus 10) Minimnya fasilitas pelayanan penunjang medis memadai di catchment area 11) Mulai bermunculannya faskes Klinik di catchment area 12) Lokasi RS pesaing berjarak lebih dari 18 Km dari RSD Kalisat 13) Adanya Fasilitas 1 Desa 1 Ambulan di Kabupaten Jember
<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian program pelatihan pada 	<p>ALTERNATIF STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerataan kualitas SDM di RSD Kalisat

<p>karyawan belum merata</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemasaran (promosi) perkembangan pelayanan RSD Kalisat masih kurang sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui3. Tingkat kemandirian RSD Kalisat masih kurang4. Kualitas layanan RSD Kalisat sebagian besar belum optimal (sesuai target)5. Kepemilikan tenaga medis yang belum memadai pada setiap spesialisasi pelayanan6. Sikap melayani petugas yang masih menjadi keluhan	<p>melalui pelatihan yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">2) Memanfaatkan semua jejaring yang dimiliki untuk mengenalkan RSD Kalisat sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau3) Optimalisasi sumber daya RS sebagai BLUD dan Organisasi Bersifat Khusus (OBK) untuk mewujudkan kemandirian RS4) Membuat jejaring dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan dan Non Kesehatan dan lembaga-lembaga lain untuk memenuhi ketersediaan tenaga medis dan non medis yang dibutuhkan
---	---

C. *Strength – Threat (S-T)*

Strength – Threat (S-T) adalah Strategi untuk menggunakan kekuatan untuk mencegah serta mengatasi ancaman, yaitu:

Tabel Strength-Threat

<p style="text-align: center;">STRENGTH</p> <p style="text-align: center;">THREAT</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki SDM dengan kualitas pendidikan yang baik 2) Memiliki alokasi dana untuk pelatihan SDM 3) Adanya komitmen kerja SDM yang dimiliki RSD Kalisat 4) Biaya pengobatan di RSD Kalisat lebih terjangkau 5) Memiliki kualitas fisik Bangunan yang memadai dan SIM RS yang terintegrasi 6) Terdapat 10 catchment area potensial (Kalisat, Arjasa, Silo, Mayang, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Mumbulsari, Jelbuk, Pakusari) 7) RSD Kaisat memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kurang mampu dalam program bpjs dan spm 8) Kondisi peralatan medis baik dan berkualitas 9) Kapasitas ruangan pelayanan memadai
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaruh globalisasi menyebabkan rumah sakit berorientasi pada pelayanan kesehatan dengan <i>turn over</i> yang tinggi 2) Tenaga medis bekerja rangkap di rumah sakit swasta 3) RS pesaing rerata memiliki kemampuan dan fasilitas pelayanan sebanding atau lebih dari RSD Kalisat, sehingga masyarakat menengah keatas memilih rumah sakit pesaing 4) Masih adanya pemberitaan atau isu yang kurang baik tentang RSD Kalisat 5) Brand image RSD Kalisat masih belum baik pada sebagian masyarakat menengah ke atas 6) Rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk rujukan BPJS, belum optimal karena 	<p style="text-align: center;">ALTERNATIF STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat kebijakan-kebijakan strategis guna mewujudkan pengelolaan RS sesuai target yang ditetapkan dan senantiasa mengikuti perkembangan kondisi terkini yang dihadapi 2) Meningkatkan loyalitas tenaga medis melalui pemberian fasilitas pengembangan SDM guna memberikan pelayanan prima yang dapat dirasakan masyarakat 3) Meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelayanan yang dimiliki sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi terkini 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Rumah Sakit untuk menjadi pilihan masyarakat menengah keatas

Rumah Sakit Daerah Kalisat

KABUPATEN JEMBER

fasilitas kesehatan tingkat pertama merujuk langsung ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Swasta, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah SDM Dokter Spesialis di RSD Kalisat	
--	--

Weakness - Threat (W – T)

Weakness – Threat (W-T) adalah strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yaitu:

<p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <p style="text-align: center;">THREAT</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian program pelatihan pada karyawan belum merata 2) Pemasaran (promosi) perkembangan pelayanan RSD Kalisat masih kurang sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui 3) Tingkat kemandirian RSD Kalisat masih kurang 4) Kualitas layanan RSD Kalisat sebagian besar belum optimal (sesuai target) 5) Kepemilikan tenaga medis yang belum memadai pada setiap spesialisasi pelayanan 6) Sikap melayani petugas yang masih menjadi keluhan
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaruh globalisasi menyebabkan rumah sakit berorientasi pada pelayanan kesehatan dengan <i>turn over</i> yang tinggi 2) Tenaga medis bekerja rangkap di rumah sakit swasta 3) RS pesaing rerata memiliki kemampuan dan fasilitas pelayanan sebanding atau lebih dari RSD Kalisat, sehingga masyarakat menengah keatas memilih rumah sakit pesaing 4) Masih adanya pemberitaan atau isu yang kurang baik tentang RSD Kalisat 5) Brand image RSD Kalisat masih belum baik pada sebagian masyarakat menengah ke atas 6) Rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk rujukan BPJS, belum optimal karena fasilitas kesehatan tingkat pertama merujuk langsung ke Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Swasta, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah SDM Dokter Spesialis di RSD Kalisat 	<p style="text-align: center;">ALTERNATIF STRATEGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pemberian fasilitas pengembangan SDM sebagai bentuk apresiasi dan upaya menumbuhkan kualitas kinerja dan loyalitas 2) Meningkatkan pengenalan RSD Kalisat kepada masyarakat dengan membangun kerja sama sektoral dengan berbagai <i>stake holders</i> terkait dan memerankan karyawan sebagai <i>ambassador</i> yang dapat mempromosikan RS kepada seluruh lapisan masyarakat 3) Membuat kebijakan-kebijakan strategis guna mewujudkan pengelolaan RS sesuai target yang ditetapkan dan senantiasa mengikuti perkembangan kondisi terkini yang dihadapi 4) Membuat jejaring dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Kesehatan dan Non Kesehatan dan lembaga-lembaga lain untuk memenuhi ketersediaan tenaga medis dan non medis yang dibutuhkan

POSISI RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT, bahwa:

- a. Peluang (*Opportunities*) mendapat nilai : 6,02
- b. Ancaman (*Threats*) mendapat nilai : 2,29
- c. Kekuatan (*Strength*) mendapat nilai : 5,09
- d. Kelemahan (*Weakness*) mendapat nilai : 3,21

Berdasarkan hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka posisi rumah sakit dalam mantriks SWOT adalah sebagai berikut.

STRENGTH POSTURE = Strength - Opportunities = 11,11

COMPETITIVE POSTURE = Weakness - Opportunities = 9,23

Posisi RSD Kalisat menurut Analisis SWOT

7,38				S	5,09				11,11
Kuadran II					Kuadran I				
					OFFENSIVE/AGRESIF				
DIVERSIFIKASI/ MENCARI TEROBOSAN									
T									O
2,29									6,02
DEFFENSIVE/ REAKTIF					TURN AROUND/ PEMBENAHAN				
Kuadran IV					Kuadran III				
5,50				W	3,21				9,23

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal SWOT dihasilkan posisi RSD Kalisat berada pada kuadran I atau Kuadran SO yaitu posisi Comparative Advantage atau bagaimana memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan posisi kompetitifnya. Posisi yang menjelaskan bahwa RSD

Kalisat mempunyai kemampuan dan kekuatan dari faktor internal yang dapat digunakan sebagai peluang untuk mencapai tujuan, visi dan misi Rumah Sakit. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya strategi yang harus diterapkan yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy), yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan optimalisasi anggaran BLUD, dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah bersumber dari APBD dan APBN
2. Mengupayakan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang tinggi melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat termasuk peserta program BPJS dan SPM
3. Meningkatkan pengenalan RSD Kalisat kepada masyarakat dengan membangun kerja sama sektoral dengan berbagai stake holders terkait dan memerankan karyawan sebagai ambassador yang dapat mempromosikan RS kepada seluruh lapisan masyarakat
4. Mengoptimalkan peluang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki RS guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat
5. Membuat kebijakan-kebijakan strategis guna mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki RS termasuk SIM RS terintegrasi yang manfaatnya dapat dirasakan baik bagi instansi maupun bagi masyarakat

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit Daerah Kalisat**

Penentuan isu - isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu - isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/ terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten

Jember dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia terutama dokter spesialis masih kurang, dengan adanya program beasiswa diharapkan pada tahun 2021 mayoritas tenaga medis sudah memiliki kualifikasi dokter spesialis yang lengkap dan purnawaktu sesuai standar kelas C.
- 2) Krisis keuangan global pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga tingkat kunjungan pasien di Rumah Sakit juga mengalami penurunan.
- 3) Keterbatasan luas lahan yang dimiliki menyebabkan kurang optimalnya pembangunan fasilitas di Rumah Sakit Daerah Kalisat.
- 4) Rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer belum optimal.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Rumah Sakit Daerah Kalisat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten jember	1. Belum tersedianya prasarana ruang isolasi untuk pasien covid 19 sesuai standar	1. Belum tersedia ruang isolasi yang sesuai standar baik bertekanan negatif maupun bertekanan positif sesuai permenkes 27 tahun 2017 2. Ruang isolasi yang ada masih berdekatan dengan ruangan lain non infeksius 3. Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih tentang pencegahan dan pengendalian infeksi 4. Peralatan pendukung NICU belum tersedia secara lengkap 5. Belum memiliki kebijakan <i>hospital disaster plan</i> 6. Rujukan ke rumah sakit rujukan lain sering tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya kapasitas TT isolasi di RS yang dituju
		2. Belum tersedianya ruang operasi khusus penyakit infeksi yang bertekanan negatif	1. Belum ada ruang operasi khusus yang sesuai standar untuk emergency dan elektif pembedahan pada pasien infeksius
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Tenaga terlatih ruang operasi khusus infeksius belum ada 3. Peralatan pendukung belum tersedia secara lengkap 4. Rujukan ke rumah sakit rujukan lain sering tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya ruang operasi bertekanan negatif atau antrian yang panjang untuk tindakan pembedahan di rs yang dituju
2	Tingkat rujukan pasien maternal dan perinatal dari Rumah Sakit Daerah Kalisat masih cukup tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya NICU (neonatal intensive care unit) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya ruang rawat intensif untuk pasien neonatal 2. Tenaga terlatih ruang NICU belum ada 3. Terbatasnya ketersediaan peralatan NICU 4. Terbatasnya ruang NICU di Kabupaten Jember sehingga sulit merujuk neonatal yang sakit berat
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum tersedianya PICU (pediatrik intensive care) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya ruang rawat intensif untuk pasien anak 10-15 kebutuhan PICU tiap tahun dari kasus penyakit anak

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Tenaga terlatih ruang PICU belum ada 3. Peralatan PICU belum tersedia 4. Terbatasnya ruang PICU di kabupaten jember sehingga sulit merujuk pasien anak yang sakit berat
3	Pasien/ calon pasien kelas menengah ke atas kurang bisa terakomodir	Terbatasnya ruang khusus fasilitas layanan kelas menengah ke atas berupa ruang VIP yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan layanan ruang dengan fasilitas layanan menengah ke atas di RSD Kalisat 2. Rata-rata hunian kelas vip hampir selalu lebih dari 75% 3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang sesuai kebutuhan ruangan yang sesuai standar 4. Ruang vip masih menjadi satu dengan ruang rawat inap yang lain dengan kondisi ketenangan dan kenyamanan sedikit terganggu
4	Masih terdapat kasus yang belum bisa terlayani di rawat jalan	Jenis layanan dan fasilitas layanan rawat jalan yang masih terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya klinik rawat jalan dengan spesialisasi yang lebih lengkap

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>2. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang klinik spesialis</p> <p>3. Keterbatasan tenaga spesialis maupun tenaga keperawatan</p> <p>4. Belum tersedianya bangunan rawat jalan / klinik yang memenuhi standar fasilitas dan kenyamanan</p> <p>5. Keterbatasan spesialis yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat</p> <p>Terbatasnya fasilitas pelayanan rawat jalan</p>
5	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi optimal baik internal dan eksternal	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) saat ini terintegrasi namun belum optimal	Perlu pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) yang terintegrasi baik internal dan eksternal

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut :

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember :



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari Tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke lima** yaitu;

“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi”

dengan tujuan:

Meningkatnya Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan Indikator sasaran:

1. Persentase Usia Harapan Hidup (UHH)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang kesehatan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: **"Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan"** dengan Indikator tujuan:

- 1) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Nilai Akreditasi dengan hasil Paripurna
 - b. Meningkatnya Indikator kinerja pelayanan meliputi BOR, ALOS, TOI, BTO, GDR dan NDR

Dalam mewujudkan hal tersebut Rumah Sakit Daerah Kalisat memiliki strategi unggulan untuk mendukung Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat melalui peran serta didalam penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Stunting. Adapun strategi tersebut adalah :

1. PAPUMA (Pemanfaatan PONEK Jejaring Untuk Rujukan Maternal)
2. ANJASMORO (Anjangsana Puskesmas Oleh Dokter Spesialis Obgyn)
3. PINTER GIZI (Penurunan Stunting dengan Intervensi Gizi)

Dari ketiga strategi diatas, Rumah Sakit Daerah Kalisat melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas-dinas Terkait, serta

berkolaborasi dengan Rumah Sakit Rujukan Regional, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Klinik), Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain (Laboratorium Patologi Klinik dan Anatomi, Apotek, Radiologi). Sehingga akselerasi pelayanan kesehatan perorangan bagi masyarakat di *catchment area* Rumah Sakit Daerah Kalisat dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi, utamanya misi ke-5 dari RPJMD Kabupaten Jember.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diperoleh telaahan faktor penghambat dan pendorong Pelayanan RSD Kalisat terhadap pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Capaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Sudah Waktunya Membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan Berprinsip pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun Jember

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan OPD		Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	Misi 5.	<p>Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.</p> <p>Program :</p> <p>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Keterbatasan dan kesiapan RS memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Covid-19; mencegah dan memutus rantai penularan di lingkungan RS.</p> <p>2. RSD Kalisat sebagai RS dengan Pelayanan PONEK belum optimal.</p> <p>3. Kebijakan JKN Non-Kelas belum didukung ketersediaan ruang rawat inap sesuai ketentuan kebijakan dimaksud</p>	<p>Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kasus Covid-19</p> <p>Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam menunjang program rumah sakit sayang ibu dan bayi</p> <p>Kurangnya SDM maupun sarana prasarana dalam menunjang terlaksananya kebijakan JKN Non-Kelas</p>	<p>Adanya Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020</p> <p>Kepmenkes RI No. 603/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi</p> <p>Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</p>	

			4.	Kurang optimalnya kesiapan rawat inap pavillium menerima lonjakan kunjungan akibat kebijakan JKN Non-Kelas	Kurangnya sarana prasarana dalam menunjang terlaksananya kebijakan JKN Non-Kelas	Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
			5.	Kurang optimalnya persiapan RS menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada tahun 2024 sesuai regulasi Kemenkes tahun 2020-2024 poin revisi Permenkes tentang Rekam Medis	Kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pemerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di RS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Permenkes RI No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 - Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
			6.	Kurang Optimalnya Pelayanan Program Penurunan AKI AKB dan Stunting	Keterbatasan SDM terkait pelayanan Kegawatdaruratan Ibu, Bayi dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi PAPUMA, ANJASMORO dan PINTER GIZI - Pedoman Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu Tahun 2009
			7	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi optimal baik internal dan eksternal	Belum ada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) untuk back office	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan Akreditasi - Jember 1 Data - Tuntutan Bridging System SIM-RS dengan BPJS
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	SOTK masih mengacu pada SOTK RS kelas D	Kurang Optimalnya pelaksanaan Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana RSD Kalisat

			2.	Pemanfaatan BLUD belum optimal	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rumah Sakit BLUD di Kabupaten Jember	Telah diterbitkannya Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/195/012/2013 Tentang Rumah Sakit Daerah Kalisat Jember sebagai Badan Layanan Umum dengan Status Penuh
--	--	--	----	--------------------------------	---	--

3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTRIAN KESEHATAN DAN SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN KESEHATAN

Dalam rencana strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Bersadarkan tabel 3.3 dapat dianalisis permasalahan pelayanan dan faktor penghambat serta pendorong RSD Kalisat berdasarkan sasaran renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sesuai dengan table 3.4.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan RSD Kalisat berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Kurang optimalnya mutu pelayanan RS terutama penanganan AKI, AKB dan Stunting	Keterbatasan SDM dan Sarana yang mendukung dalam menangani AKI, AKB dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan standar akreditasi RS - Program Prioritas Nasional - Program Unggulan Bupati Jember
2	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Kurangnya alat kesehatan di RS	Pendapatan RS belum sesuai target, sehingga menghambat pemenuhan alat kesehatan	Adanya bantuan dari APBD (DAK & DBHCHT) untuk pemenuhan alat kedokteran/kesehatan
3	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi SDM RS	Pendapatan RS belum sesuai target, sehingga menghambat penambahan pegawai	Tingginya pelayanan membutuhkan tambahan pegawai agar pelayanan yang diberikan semakin baik

3.4. Telaah Renstra Dinkes Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran Jangka Menengah adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
2. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan kinerja 2. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan
	2. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga	1. Penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan peran serta masyarakat	1. Peningkatan promotif dan preventif di daerah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi masyarakat

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas deteksi dini masalah kesehatan masyarakat 3. Peningkatan mutu tata kelola program kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan deteksi dini secara aktif pada sasaran keluarga dengan risiko masalah kesehatan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna 3. Perencanaan dan pengendalian program berbasis data dengan memanfaatkan teknologi informasi
	3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas 2. Mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu melalui akreditasi 3. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi di rumah sakit melalui smart healthy 2. Penguatan peran Dinkes kab/Kota dalam melakukan Binwasdal terhadap faskes untuk memenuhi standar 3. Penguatan fasilitas dan alat kesehatan sesuai standar 4. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi yang bermutu dan efisien 5. Peningkatan mutu dan pemerataan SDM kesehatan

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dianalisis permasalahan pelayanan dan faktor penghambat serta pendorong RSD Kalisat berdasarkan sasaran renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang ditampilkan dalam tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan RSD Kalisat berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan di RS belum optimal karena : 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan	- Tuntutan standar akreditasi - Adanya bantuan dari APBD dan APBN untuk memenuhi sarana dan prasarana RS

Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra RSD Kalisat Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung pembangunan kesehatan.

Sebagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan, untuk menjawab permasalahan terkait kesehatan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2019- 2024 bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSD Kalisat Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah. Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah.

Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas:

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa,
- b) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Kalisat,

- Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Mayang, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Ledokombo, Kecamatan Sumber Jambe, Kecamatan Sukowono, Kecamatan Silo dan Kecamatan Mumbulsari yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan menengah, jasa pariwisata, pertanian, pelayanan sosial, pelayanan ekonomi skala regional, pengembangan permukiman dan peruntukan industri,
- c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kalisat, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Mayang, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Ledokombo, Kecamatan Sumber Jambe, Kecamatan Sukowono, Kecamatan Silo dan Kecamatan Mumbulsari yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan pertanian pendidikan dasar, peternakan, perkebunan, pariwisata, pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa Desa,
- d) Sistem Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang meliputi 10 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK dengan fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan

budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Terdapat 11 (sebelas) isu strategis KLHS Kabupaten Jember, salah satu isu tersebut adalah Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam perumusan isu prioritas dilakukan melalui Focused Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada Konsultasi Publik 1, dan isu tersebut menjadi prioritas kedua. Berikut merupakan penjabaran dari permasalahan dan sasaran strategis umum dari isu tersebut.

3) Tabel 3.6 Sasaran Strategis Umum Daerah

Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Umum
Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan kesehatan masyarakat	Kematian Ibu-Bayi di Jember tertinggi se-Jatim	Peningkatan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat
	Peningkatan tajam penyebaran Virus Corona	
	Proporsi peserta jaminan kesehatan masih rendah	
	Perhatian terhadap lansia perlu ditingkatkan	
	Angka stunting mengalami peningkatan	
	Masih terdapatnya kasus malnutrisi pada anak dan balita	
	Persentase capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan	
	Insiden tuberkulosis dan kejadian malaria masih perlu diturunkan	
	Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B mengalami penurunan	
	Masih adanya kasus filariasis	
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, 2021

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dianalisis permasalahan pelayanan dan faktor penghambat serta pendorong RSD Kalisat Kabupaten Jember dalam mendukung pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jember.

Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan RSD Kalisat berdasarkan Sasaran Strategis Umum pada KLHS Kabupaten Jember beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Strategis Umum pada KLHS	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

	Kabupaten Jember			
1	Peningkatan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kematian Ibu dan Bayi di RSD Kalisat Masih adanya pasien dengan kondisi Stunting Adanya pasien akibat virus Corona (Covid-19) yang dilayani di RSD Kalisat 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang yang terbatas SDM dan tenaga medis spesialistik yang belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang kesehatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan Rumah Sakit Daerah Kalisat belum memiliki <i>Hospital Disaster Plan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Letak RSD Kalisat yang mudah dijangkau Menjadi Rumah Sakit Rujukan diwilayah Jember bagian Timur Utara

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Kalisat, Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Rumah Sakit Daerah Kalisat, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu : **"Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan"**

Dengan indikator :

- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut :

Tabel: 3.9
Rumusan Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata - rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-378 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak

terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pejabat manajemen (Kasi dan kasubag) yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.10 sebagaimana berikut :

Tabel 3.10
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember	3	5	3	5	2	365
2	Tingkat rujukan pasien maternal dan perinatal dari Rumah Sakit Daerah Kalisat masih cukup tinggi	5	5	5	5	5	500
3	Pasien/ calon pasien kelas menengah ke atas kurang bisa terakomodir	4	5	2	4	2	355

4	Masih terdapat kasus yang belum bisa terlayani di rawat jalan	5	5	3	4	1	385
5	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi optimal baik internal dan eksternal	5	5	4	5	5	480

Keterangan predikat skor :

1 : sangat tidak penting

2 : tidak penting

3 : cukup penting

4 : penting

5 : sangat penting

Atas dasar Tabel tersebut, prioritas penyelesaian isue stratejik yang ditetapkan sesuai dengan urutan sebagai berikut :

1. Tingkat rujukan pasien maternal dan perinatal dari Rumah Sakit Daerah Kalisat masih cukup tinggi.
2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) belum terintegrasi optimal baik internal dan eksternal.
3. Masih terdapat kasus yang belum bisa terlayani di rawat jalan
4. Adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember
5. Pasien/ calon pasien kelas menengah ke atas kurang bisa terakomodir

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab
IV
TUJUAN
DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan adalah Misi Ke 5 yaitu:

“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi.”

Atas Misi ke 5 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Kestaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.”

Dengan Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab

4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe Gerdha Jaya
7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal

Atas dasar Misi ke dua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati kedua yaitu Wes Wayahe SDM Jember Unggul dengan sasaran tematik program unggulan antara lain :

1. Wes Wayahe Gemar Jelita
2. wes wayahe Jember bangga
3. Wes Wayahe Jember Safety Center
4. Wes Wayahe Revitalisasi RSUD

Dari keempat sasaran tematik tersebut, RSD Kalisat berada pada sasaran tematik "wes wayae Revitalisasi RSUD". Serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan "

Dengan indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rumusan Tujuan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan "** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;

- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

pelaksanaan program unggulan Bupati Jember pada RSD Kalisat dijabarkan dalam table berikut :

Tabel. 4.1 Penjabaran Program Unggulan
Wes Wayahe SDM Jember Unggul
Sasaran Tematik Wes Wayahe Revitalisasi RSUD

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, dengan Indikator sasaran : akreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat (Penurunan AKI, AKB dan STUNTING), dengan indikator program : 1. Pemenuhan Standard Pelayanan Minimum (SPM)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : 1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2	Meningkatnya kinerja pelayanan, dengan indikator 1. BOR (%) 2. ALOS (hari) 3. TOI (hari) 4. BTO (kali) 5. NDR (‰) 6. GDR (‰)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program : 1. CRR (cost recovery rate)	Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan : 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
---	--	--	--

Sesuai tabel diatas bisa dilihat bahwa revitalisasi RSUD di RSD Kalisat dengan upaya peningkatan pembangunan, rehabilitasi gedung dan pemenuhan sarana prasarana serta pemenuhan alat kesehatan melalui anggaran Dinas Kesehatan dengan tujuan untuk mendukung penurunan AKI, AKB dan Stunting di Kabupaten Jember

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan : "Meningkatnya Mutu Pelayanan" , dengan indikator Akreditasi RS

Tabel 4.2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran RSD Kalisat Kabupaten Jember

TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	Bidang Kesehatan
SASARAN	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR	Nilai Akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)

Tujuan dan sasaran tersebut memiliki target capaian pada lima tahun mendatang, yakni sesuai tabel 4.2.2

Tabel 4.2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.2.1.2 - Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah RSD Kalisat Kabupaten Jember

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi (Dasar, Utama, Paripurna)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan : “Meningkatnya kinerja pelayanan” dengan indikator : BOR, ALOS, TOI, BTO, GDR, NDR

Tabel 4.2.2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran RSD Kalisat Kabupaten Jember

TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	Bidang Kesehatan
SASARAN	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR	BOR, ALOS, TOI, BTO, GDR, NDR

Tujuan dan sasaran tersebut memiliki target capaian pada lima tahun mendatang, yakni sesuai tabel 4.2.2

Tabel 4.3.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.2.2.2 - Tabel T-C.25.									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah RSD Kalisat Kabupaten JemberKabupaten Jember									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	1. Akreditasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan	- BOR (%)	78	81	76	82	91	90
			- ALOS (hari)	3	2	2	2	2	2
			- TOI (hari)	3	3	2	2	1	1
			- BTO (kali)	50	36	32	40	37	44
			- NDR (‰)	11	13	14	13	11	12
			- GDR (‰)	23	23	25	21	14	15

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang kesehatan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya

dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RSD Kalisat Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSD Kalisat Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup RSD Kalisat Kabupaten Jember.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab**V****STRATEGI****DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Umum**

Upaya mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan kesehatan dilakukan melalui pendekatan pengembangan fasilitas pelayanan dengan melakukan jejaring fasilitas kesehatan pelayanan primer secara berkelanjutan dan melalui pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pembangunan kesehatan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit. Dengan demikian pengembangan kesehatan perlu selalu dikaitkan daya dukung kebutuhan masyarakat.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau*

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat

Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat** Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Rumah Sakit Daerah Kalisat adalah **Strategi 1: Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik**. Menyadari posisi Kabupaten Jember sebagai Kota terbesar ke-3 (tiga) penyangga Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan strategi pembangunan yang tepat. Struktur perekonomian Kabupaten Jember yang ditopang oleh Sektor Strategis Perdagangan, Industri dan Jasa, dan di dukung oleh sektor primer lainnya, yang *dikelola secara simultan* sinergis dan berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk


melaksanakan strategi pembangunan ke-1 yang mendukung realisasi misi ke-5 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan** dan Sasaran Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat yaitu :

- 1) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan
- 2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan urusan kesehatan adalah pada misi ke-5.

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Rumah Sakit Daerah Kalisat



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Rumah Sakit Daerah Kalisat memiliki 3 strategi yaitu :

- 1) Strategi 1 : Mengupayakan rumah sakit terakreditasi sesuai akreditasi versi SNARS 1.1
- 2) Strategi 2 : Revitalisasi RSUD
- 3) Strategi 3 : Mengupayakan tercapainya kinerja pelayanan rumah sakit sesuai standart Kementrian Kesehatan

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Mengupayakan rumah sakit terakreditasi sesuai akreditasi versi SNARS 1.1 :

- a. Peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 melalui pengadaan Pemeliharaan sarana prasarana dan Penyediaan kebutuhan operasional RS;
- b. SDM Rumah Sakit sesuai standar Permenkes Nomor 3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 melalui pemenuhan kebutuhan aparatur dan penugasan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- c. Rumah sakit melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Strategi 2: Mengupayakan tercapainya kinerja pelayanan rumah sakit sesuai standart Kementrian Kesehatan :

- a. BOR ideal antara 60-85 %
- b. ALOS ideal antara 6-9 hari
- c. TOI idealnya tempat tidur kosong antara 1-3 hari
- d. BTO idealnya satu tempat tidur rata-rata dipakai antara 40-50 kali
- e. NDR kurang dari 25 per 1000
- f. GDR tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Rumah Sakit Daerah Kalisat - Jember

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Strategi	Arah Kebijakan (substansi program kegiatan)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya Mutu Pelayanan	Akreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat (Penurunan AKI, AKB dan STUNTING)	<ol style="list-style-type: none"> Mengupayakan rumah sakit terakreditasi sesuai akreditasi versi SNARS 1.1, dengan didukung oleh strategi unggulan : <ol style="list-style-type: none"> PAPUMA (Pemanfaatan PONEK Jejaring Untuk Rujukan Maternal) ANJASMORO (Anjagsana Puskesmas Oleh Dokter Spesialis Obygn) PINTER GIZI (Penurunan Stunting dengan Intervensi Gizi) Revitalisasi RSUD 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 melalui pengadaan Pemeliharaan sarana prasarana dan Penyediaan kebutuhan operasional RS SDM Rumah Sakit sesuai standar Permenkes Nomor 3 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 melalui pemenuhan kebutuhan aparatur dan penugasan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penelitian Rumah Sakit melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam UU No 44 tahun 2009

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
		2. Meningkatnya kinerja pelayanan	Kinerja Pelayanan - BOR (%) - ALOS (hari) - TOI (hari) - BTO (kali) - NDR (‰) - GDR (‰)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Mengupayakan tercapainya kinerja pelayanan rumah sakit sesuai standart Kementerian Kesehatan	a. Kecukupan SDM sesuai dengan standar rumah sakit kelas C b. Kecukupan Sarana Prasarana Pelayanan c. Meningkatkan Kemudahan prosedur pelayanan d. Penyediaan sistem manajemen pelayanan yang berorientasi kepada pasien

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA
	PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra "**Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan**", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan satu Program yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) sub kegiatan :

- 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Selain itu, Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melaksanakan 1 (satu) program terkait dengan aktivitas dan rutinitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan pelayanan kepada aparatur yaitu:

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Untuk mendukung dua program diatas, Rumah Sakit Daerah Kalisat menetapkan strategi unggulan sebagai berikut :

1. PAPUMA (Pemanfaatan PONEK Jejaring Untuk Rujukan Maternal)
2. ANJASMORO (Anjagsana Puskesmas Oleh Dokter Spesialis Obgyn)
3. PINTER GIZI (Penurunan Stunting dengan Intervensi Gizi)

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan bidang kesehatan didukung dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel: 6.1
Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya Mutu Pelayanan	Akreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat (Penurunan AKI, AKB dan STUNTING)	Pemenuhan Standard Pelayanan Minimum (SPM)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		2. Meningkatnya kinerja pelayanan	2. kinerja Pelayanan - BOR (%) - ALOS (hari) - TOI (hari) - BTO (kali) - NDR (‰) - GDR (‰)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CRR (cost recovery rate)	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan BLUD

Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang berupa belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan										BIDANG pada RSD Kalisat sebagai Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2020	2021 s/d TW III	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			Nilai Akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Pemenuhan Standard Pelayanan Minimum (SPM)	70		70		70		80		80		80		80		
		1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	69,4%		69,4%	-	69,4%	-	70%		70%	-	70%		70%		
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CRR (Cost Recovery Rate)	108,45%		108%		109%		110%		111%		112%		112%		
		X.XX.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	kinerja Pelayanan				37.456.166.000		38.392.570.000		38.392.570.000		39.352.384.000		39.352.384.000			
				- BOR (%)	50,24	38,83	42,00		45,50		49,75		53,00		60,00		60,00		
				- ALOS (hari)	3,40	3,60	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
				- TOI (hari)	2	3	3		3		3		3		3		3		
				- BTO (kali)	76,00	56	36		38		40		42		44		44		
				- NDR (%)	4,00	13	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		
				- GDR (%)	12	28	28,00		28,00		28,00		28,00		28,00		28,00		

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab

VII

INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Rumah Sakit Daerah Kalisat diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Rumah Sakit Daerah Kalisat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Rumah Sakit Daerah Kalisat berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 5, yaitu: “Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi”

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 5 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah “Meningkatnya Kestaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia” Mengacu pada

RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	SASARAN									
	a. Meningkatkan Mutu Pelayanan	a. Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	b. Meningkatkan kinerja pelayanan	a. Kinerja Pelayanan								
		BOR	38,83	38,83	42,00	45,50	49,75	53,00	60,00	60,00
		ALOS	3,62	3	3	3	3	3	3	3
		TOI	3	3	3	3	3	3	3	3
		BTO	56	56	36	32	40	37	44	44
		NDR	13	13	13	13	13	13	13	13
	GDR	28	28	28	28	28	28	28	28	

Keterkaitan Rumah Sakit Daerah Kalisat dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Rumah Sakit Daerah Kalisat mengampu Sasaran Misi ke 5 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Kesehatan menjabarkan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang kesehatan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pembangunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.

2. Renstra Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Mempersiapkan dan menyediakan area pelayanan yang mampu menangani kondisi wabah atau kedaruratan kesehatan.
 - b. Memiliki kemampuan *Hospital Disaster Plan*
 - c. Memiliki Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) yang terintegrasi dan berorientasi kemudahan pelayanan pada pasien
 - d. Memenuhi fasilitas pelayanan sesuai regulasi perumahsakitian yang berlaku

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

